

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.05.08
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Pembiayaan dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup peningkatan standar Pembiayaan secara kontiniu dengan penyesuaian. 3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan

	oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.								
4. DefenisiIstilah	1. Merancang Standar adalah olah piker untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI FP. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>). 3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan kearah yang lebih tinggi. 5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait Peningkatan standar. 6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.								
5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar	a. RincianKegiatan <table><tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr><tr><td>1</td><td>Rektor</td><td> 1. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Pembiayaan melalui Surat Tugas Rektor. 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pembiayaan yang baru melalui peningkatan dalam </td><td>Surat tugas</td></tr></table>	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1	Rektor	1. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Pembiayaan melalui Surat Tugas Rektor. 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pembiayaan yang baru melalui peningkatan dalam	Surat tugas
No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen						
1	Rektor	1. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Pembiayaan melalui Surat Tugas Rektor. 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pembiayaan yang baru melalui peningkatan dalam	Surat tugas						

			bentuk Surat Keputusan Rektor.	
	2	Wakil Rektor	1. Menghimpun koreksi dan masukan yang telah diberikan guna dihasilkannya standar yang baru. 2. Bekerjasama dengan LPMI dalam menyusun standar yang baru	
	3	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Menyusun Standar Pembiayaan yang baru dengan tetap menyesuaikan visi misi FP.	Buku Panduan Pembiayaan Standar Pembiayaan baru
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran		1. Rektor menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Pembiayaan melalui Surat Tugas Rektor. Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar Pembiayaan yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. 2. Wakil rektor menghimpun koreksi dan masukan yang telah diberikan guna dihasilkannya standar yang baru. Wakil Rektor bekerjasama dengan LPMI dalam menyusun standar yang baru. 3. LPMI menyusun Standar Pembiayaan yang baru dengan		

	tetap menyesuaikan visi misi FP.
7. Dokumen Terkait	1. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran; 2. Statuta 3. Renstra 4. Pedoman akademik 5. SK Rektor 6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas
8. Referensi	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.